



P E N E T A P A N
Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : HARMANSYAH
Umur : 42 Tahun
Tempat /Tanggal lahir : Tonrong, Wajo, 5 Juni 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jalan Rosewood Cross No. 18 Perum Rosewood,
RT.004, RW. 005, Kel. Tanjung Merdeka, Kec.
Tamalate, Kota Makassar
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Setelah memeriksa dan memeliti bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar di bawah register No. 252/Pdt.P/2023/PN Mks, telah mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Tonrong Wajo tanggal 05 Juni 1981 dengan nama HARMANSYAH Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-04052020-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 12 November 2012;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7371020506810001

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371053009130001 milik Pemohon tercatat atas nama HARMANSYAH lahir di WAJO tanggal 05 JUNI 1981;

3. Bahwa nama HARMANSYAH memiliki begitu banyak kesamaan dengan nama orang lain dan terlalu umum/pasaran;
4. Bahwa nama HARMANSYAH terlalu pendek sehingga menimbulkan kebingungan ketika harus mengisi form yang menampilkan isian Nama Belakang dan Nama Depan;
5. Bahwa pemohon kadang dalam penerbitan SK kepengurusan organisasi atau SK lainnya sering terdapat dua nama atau lebih sehingga menimbulkan kebingungan/kesamaan;
6. Bahwa berbagai acara atau undangan keluarga sering terlewatkan karena adanya nama kesamaan undangan lainnya yang seringkali dianggap doble dalam pemberian undangan;
7. Bahwa TONRONG merupakan bagian wilayah dari KABUPATEN WAJO;
8. Bahwa beberapa kasus kejadian penulisan Tempat Tanggal Lahir sering menuliskan WAJO saja sehingga harus mengulang dengan menambahkan Tonrong yang mana idealnya tempat lahir cukup nama kabupaten;
9. Bahwa dalam kepercayaan arti nama juga memiliki keberuntungan tersendiri sehingga kami bermohon agar bisa menambahkan kata AAA di depan nama kami dimana AAA memiliki arti sebagai kemenangan dan juara dimana dalam antropologi Numerica adalah abjad yang paling teratas atau pertama;
10. Bahwa pemohon menginginkan nama dari awal HARMANSYAH menjadi AAA HARMANSYAH agar tidak terlalu jauh dari nama panggilan sebelumnya;
11. Bahwa Pemohon juga menginginkan agar Identitas Pemohon pada dokumen-dokumen selanjutnya timbul dengan nama AAA HARMANSYAH;
12. Bahwa permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon bukan untuk memalsukan identitas atau menghindari hukum yang berlaku;
13. Bahwa untuk menyamakan nama Pemohon, Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Makassar;

Atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar / Bapak – Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Perubahan/ganti Nama Pemohon dari nama HARMANSYAH lahir di TONRONG, WAJO tanggal 05 JUNI 1981 menjadi Nama AAA HARMANSYAH lahir di WAJO tanggal 05 JUNI 1981, dari yang

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dapat DITERIMA;

- Memerintahkan kepada Kantor DUKCAPIL Kota Makassar untuk menerbitkan Identitas baru dengan atas nama AAA HARMANSYAH lahir di WAJO tanggal 05 Juni 1981;
- Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan (e-Summons) yang dibuat oleh RUSLAN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Mks tanggal 27 Juli 2023 dan tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;/

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh kami SUTISNA SAWATI, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh RAHMA, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RAHMA, S.E., S.H., M.H.

SUTISNA SAWATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	: Rp. 10.000.00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)